

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN
ANGGARAN DAN POLITIK PENGANGGARAN, DENGAN TRANSPARANSI
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP SINKRONISASI
DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA - PPAS PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Dudi Iskandar, Rina Bukit, Idhar Yahya
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

The purpose of this study was to look at the influence of the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics on the synchronization between Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD) document and General Policy of Regional Revenues and Expenditures Budget (KUA) - Provisional Budget Ceiling Priority (PPAS) document and to test the role of public transparency in moderating the relationship between the capacity of human resources, budget planning, budgeting politics with the synchronization between APBD document and KUA-PPAS document. The population of this study was 123 persons consisting of legislative members and officials/employees who were involved in the preparation of the Work Plan and Budget of 29 Regional Apparatus Working Units and all of them were selected to be the samples for this study by using census sampling method. The data used in this study were primary data obtained through the questionnaires directly distributed to the respondents. The data obtained were analyzed through multiple linear regression tests and interaction test. Hypothesis was simultaneously and partially tested through F test and t test. The result of hypothesis test in this study showed that simultaneously the variables of capacity of human resources, budget planning and budgeting politics had a positive and significant influence on the synchronization between APBD document and KUA-PASS document, and partially, capacity of human resources and budgeting politics had a significant influence on the synchronization between APBD document and KUA-PASS document while budget planning had a negative and significant influence. The result of the interaction test showed that public transparency could not moderate the relationship between the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics and the synchronization between APBD document and KUA-PASS document.

Keywords : APBD, KUA, PASS, Human Resource Capacity, Budget Planning, Budgeting Politics, Public Transparency

1. PENDAHULUAN

Konsep tentang mekanisme penyusunan program kerja pemerintah daerah, termasuk ke dalam ranah konsep kebijakan keuangan negara. Fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban negara dalam mengelola keuangan negara melahirkan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara. Penyusunan program kerja pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara tersebut, yakni berkaitan dengan penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBN/ RAPBD. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut di atas, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Penyelenggaraan Musrenbang ini difasilitasi dan didanai oleh pemerintah, propinsi, kabupaten/kota. Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah dalam rangka penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Titik berat pembahasannya adalah pada sinkronisasi rencana kerja SKPD, dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (Rudianto, 2007).

Proses penganggaran melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun dari kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan ini diyakini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam proses penyusunan anggaran yaitu antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi hampir di setiap pemerintah daerah.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2004).

Dari hasil evaluasi terhadap rancangan APBD Provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri masih terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dan DPRD belum secara konsisten menganggarkan program dan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan yang telah disepakati bersama, mulai dari KUA-PPAS dan RAPBD (Tumbo, 2012). Saat ini sudah menjadi praktek yang lumrah di pemerintah daerah bahwa untuk melakukan pergeseran anggaran dan/ atau penambahan anggaran yang sebelumnya tidak dianggarkan dan mendahului perubahan APBD, pemerintah daerah cukup mengajukan permohonan izin prinsip kepada pimpinan DPRD. Setelah pimpinan DPRD menyetujui permohonan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Tarijan, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat

dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas.

Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada Hasrul Hanif (2012) mengungkapkan adanya ketidaktransparan dalam proses penganggaran di DPR, dan masyarakat hanya dilibatkan dalam usulan perencanaan pembangunan saja, sehingga alokasi untuk pembangunan gedung DPR dengan nilai yang fantastis tidak bisa dikontrol oleh masyarakat, alhasil penyalahgunaan seringkali terjadi dan sampai saat ini penganggaran masih sangat tertutup dan hanya melibatkan segelintir birokrasi dan politisi. Bahkan menurut dia, meski UU tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamankan bahwa dokumen anggaran merupakan dokumen publik, namun tetap saja sulit diakses oleh masyarakat.

Fenomena ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak : (a) melihat dan mengetahui Informasi Publik, (b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, (c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan / atau (d) menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengamatan awal pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tenggara Tahun 2011 beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang Tahun 2011 antara lain pemahaman dan pembahasan APBK kurang optimal, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis yang muncul dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBK Aceh Tenggara, serta belum optimalnya tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Disisi lain keterbukaan atau informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan APBD dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD. Namun pada pelaksanaan rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan (LKPJ Bupati Aceh Tenggara, 2012).

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dan mengetahui apakah transparansi publik sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan antara variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi keuangan daerah, terutama dalam memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan transparansi publik terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam rangka mensinkronkan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS serta rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema pada penelitian ini. Abdullah dan Asmara (2006), membuktikan bahwa: (1) legislatif melakukan *political corruption* melalui realisasi *discretionary power* yang dimilikinya dalam penganggaran, (2) DPRD membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan baru, (3) perilaku oportunistik legislatif seakan-akan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif, dengan demikian, tidak didasarkan pada prioritas anggaran, (5) APBD digunakan oleh legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Halim dan Abdullah (2006), membuktikan bahwa: (1) hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika public, (2) eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi *public*, (3) konsep perwakilan (*representativeness*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif, dan (4) eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Amirudin (2009) melakukan penelitian identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian tersebut ditemukan empat (4) faktor yang menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, yaitu kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan dan informasi pendukung.

Penelitian Amirudin kembali diteliti oleh Amiati dkk (2010) dengan hasil kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Perencanaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Informasi pendukung tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Amiati dkk adalah pada variabel moderatingnya dan metode pengumpulan data. Variabel Independen yang digunakan oleh Amiati dkk adalah kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan anggaran dan informasi pendukung. Data yang digunakan oleh Amiati dkk untuk variabel Y menggunakan data sekunder dan untuk variabel X menggunakan data primer. Hasil penelitiannya juga menunjukkan 42,4 % responden yang menjawab kuesioner berada pada level staff dan tidak satupun anggota dewan yang mengembalikan kuesioner. Fenomena tersebut yang mendorong peneliti untuk meneliti kembali dan peneliti tidak memasukkan variabel informasi pendukung karena butir pertanyaan pada kuesioner informasi pendukung memiliki banyak kesamaan dengan butir pertanyaan pada variabel transparansi publik.

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2001). Menurut Irawan (2000), yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi

tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan Matindas (2002) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Amirudin (2009), menyebutkan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran (Mardiasmo, 2004).

Penganggaran pada dasarnya adalah proses menyusun rencana pendapatan dan belanja untuk satu jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Sopannah, 2010).

Pada tahap awal perencanaan, pertama kali yang dilakukan adalah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang fokus pada perencanaan sebagai proses perencanaan program kerja yang menganut pola perencanaan berbasis masyarakat, artinya bahwa semua usulan yang muncul merupakan usulan yang bersumber dari musyawarah masyarakat berdasarkan kebutuhan prioritas dan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan Musrenbang di Daerah dalam rangka penyusunan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Titik berat pembahasannya adalah pada sinkronisasi rencana kerja SKPD, dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Musrenbang sinkronisasi dan RKPD adalah pijakan musyawarah. Ketiga hal ini dapat bersinergi bila orang-orang yang terlibat dalam musyawarah telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana musrenbang diselenggarakan, dan bagaimana penyusunan program kerja dan usulan kegiatan seharusnya dilakukan (Rudianto, 2007).

c. Politik Penganggaran

Menurut Hague et.al (1998) politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggota. Dalam suatu pemerintahan, politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi.

Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Sementara Freeman & Shoulders (2003) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara

legislatif dan eksekutif. Menurut Rubin (1993) penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya.

d. Transparansi Publik

Sumarsono (2003) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Mursyidi (2009) mendefinisikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Selanjutnya Handayani (2009) berpendapat bahwa Transparansi Publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara cepat. Sopanah dan Mardiasmo (2003) mensyaratkan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan masyarakat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan telaah literatur diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, dan perencanaan anggaran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Transparansi publik memoderasi hubungan antara pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian model kausal (*causal model*) yaitu untuk melihat hubungan variabel independen dengan variabel dependen Umar (2008). Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan populasi anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD berjumlah 123 orang dari 29 SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus, yaitu anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah dan pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD pada SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 123 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden atas sejumlah kuesioner yang diberikan. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, satu variabel moderating dan satu variabel dependen yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dengan menyatakansetuju atau ketidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS merupakan variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini. Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain (Halim dan Abdullah, 2006). Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuisisioner dengan skala likert, skala ini untuk menunjukkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA PPAS .
2. Kapasitas sumber daya manusia (X1) merupakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Amirudin, 2009). Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuisisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan bahwa sejauh mana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
3. Variabel bebas kedua dalam penelitian ini adalah variabel perencanaan anggaran (X2), perencanaan anggaran merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional (Mardiasmo, 2004). Pengukuran variabel ini menggunakan instrument kuisisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan bahwa sejauh mana perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
4. Variabel politik penganggaran (X3) merupakan variabel bebas ke tiga dalam penelitian ini, politik penganggaran adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Arniati dkk 2010). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
5. Transparansi publik (Z) merupakan variabel moderating dalam penelitian ini. Transparansi publik merupakan salah satu prinsip *good governance* . Transparansi Publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat secara cepat. (Handayani, 2009). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner dengan skala 5 point untuk menunjukkan transparansi publik dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumberdaya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) untuk hipotesis pertama. Menurut Sugiyanto (2004) analisis linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel

independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS
X1	= Kapasitas Sumber Daya Manusia
X2	= Perencanaan Anggaran
X3	= Politik Penganggaran
a	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
e	= Error

Selanjutnya untuk hipotesis kedua dilakukan dengan Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*). Persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1Z + b_5X_2Z + b_6X_3Z + b_7X_4Z + e$$

Keterangan :

Y	= Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA PPAS
X1	= Kapasitas Sumber Daya Manusia
X2	= Perencanaan Anggaran
X3	= Politik Penganggaran
Z	= Transparansi Publik
α	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
e	= Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pernyataan variabel-variabel penelitian semua butir pertanyaan dapat valid. Demikian halnya dengan uji reliabilitas atribut-atribut variabel instrumen dinyatakan reliabel (andal).

4.2. Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik Uji Kolmogorov – Smirnov (K-S) data berdistribusi normal karena nilai probability Sig lebih besar dari alpha ($0.966 > 0,05$). Selanjutnya hasil pengujian multikolinearitas tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel independen karena nilai *Variance InflationFactor* kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10.

Sedangkan hasil uji Glejser tidak terjadi Heteroskedastisitas karena nilai signifikansi untuk setiap variabel independen lebih besar dari α 0,05.

4.3 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis 1

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.347	.320	2.07441

a. Predictors: (Constant), PLTKA, KPSDM, PA

Berdasarkan tabel hasil olah data SPSS di atas diperoleh nilai koefisien determinasi dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,320 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen hanya sebesar 32%, sisanya sebesar 68 % diterangkan oleh variabel lain diluar model.

Uji F

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	164.803	3	54.934	12.76	.000 ^a
n					6
Residual	309.829	72	4.303		
Total	474.632	75			

a. Predictors: (Constant), PLTKA, KPSDM, PA

b. Dependent Variable: SD

Pada di atas diperoleh nilai F hitung (12.766) > Ftabel (2,73). Pengaruh yang signifikan juga dapat dilihat dari nilai signifikan F (0,000) < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS).

Uji t

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized	Standardized			
	Coefficients	Coefficients			
		Std. Error			
1 (Constant)	2.814	3.502		.803	.424
KPSDM	.255	.071	.352	3.610	.001
PA	-.186	.082	-.248	-2.274	.026
PLTKA	.239	.044	.586	5.425	.000

a. Dependent Variable: SD

Dari hasil uji t diatas diketahui bahwa:

1. Variabel kapasitas sumber daya manusia dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai t hitung (3,610) > nilai t tabel (1,666) berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Variabel perencanaan anggaran dengan nilai signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$ dan nilai t hitung $-2,274 < \text{nilai t tabel } -1,666$, berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
3. Variabel politik penganggaran dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai t hitung (5,425) > t tabel (1,666) bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,184 + 0,255KPSDM - 0,186PA + 0,238PLTKA$$

2. Pengujian Hipotesis 2

Untuk mengetahui apakah variabel transparansi publik mampu memoderasi hubungan antara variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, alat uji yang digunakan adalah analisis regresi dengan metode Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 4. Uji t setelah Variabel ditransformasikan dalam bentuk Logaritma Natural

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17.974	12.343		-1.456	.150
	LNKPSDM	5.218	2.732	.203	1.910	.060
	LNPA	-7.835	3.033	-.282	-2.584	.012
	LNPLTKA	2.640	2.773	.157	.952	.344
	LNINTERAKSI3	4.894	1.579	.518	3.100	.003

Berdasarkan hasil analisis pada tabel uji t setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural, diperoleh nilai koefisien regresi interaksi politik penganggaran dengan transparansi publik sebesar 4,894, dengan nilai t hitung (3,100) > t tabel (1,667), dan nilai signifikansi $0,003 < \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel politik penganggaran dengan variabel transparansi publik signifikan dan variabel transparansi publik bukan variabel moderating karena tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = -17,974 + 5,218LNKPSDM - 7,835LN + 2,6407LNPLTK + 4,894 LNINTERAKSI3$$

4.4. Pembahasan

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Dari hasil F test, diperoleh nilai F hitung sebesar 12,766 dengan tingkat signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut berarti bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran, secara simultan berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arniati dkk (2010) dimana variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik anggaran dan informasi pendukung tidak berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Dari hasil pengujian hipotesis kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,255 dan nilai t hitung (3,610) < t tabel (1,667) dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$. Hal ini menandakan jika aparat pemerintah profesional dan

memiliki kompetensi dalam menyusun RKA-SKPD akan berdampak positif terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arniati dkk (2010) dimana kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,186 dengan nilai signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$ dan nilai t hitung (-2,274) < nilai t tabel (-1,666), hal ini berarti bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dengan kata lain perencanaan anggaran tidak mampu mensinkronkan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini diduga karena pemerintah dan DPRD belum secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang digariskan pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 yang menghendaki bahwa dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten/Kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Demikian halnya dengan pendapat Rudianto (2007) yang menyatakan bahwa pada awal perencanaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan kesinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arniati dkk (2010) dimana perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Politik Penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,239 dan nilai t hitung (5,425) > t tabel (1,666) dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ bermakna bahwa politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hal ini menandakan bahwa peran eksekutif dan legislatif dalam penganggaran sangat menentukan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Amirudin (2006) dimana peran utama legislarif dalam proses politik penyusunan APBD terlihat jelas saat pembahasan KUA-PPAS serta dalam penetapan Perda APBD, namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Arniati dkk (2010) dimana politik penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gillian (2011) dimana ukuran legislator yang memainkan politik penganggaran memiliki pengaruh positif dan kuat dalam menentukan penerimaan dan pengeluaran negara pada pertengahan abad 20.

Pengaruh transparansi publik terhadap hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel uji t setelah variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural diperoleh nilai koefisien regresi variabel LN Interaksi 3 (interaksi politik penganggaran dengan transparansi publik) sebesar 4,894 dengan nilai signifikansi $0,003 < \alpha < 0,05$ dan nilai t hitung $(3,100) > t$ tabel (1,667), sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel politik penganggaran dengan variabel transparansi publik berpengaruh positif signifikan dan variabel transparansi publik bukan variabel moderating karena tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dengan demikian transparansi publik bukan variabel moderating. Hal ini diduga karena pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan RKA-SKPD, sehingga kebijakan keuangan tersebut tidak dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Fenomena tersebut bertentangan dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang mengamanatkan kepada pemda untuk melakukan sosialisasi RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat karena APBD merupakan dokumen publik, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi didalamnya.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis secara simultan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sedangkan uji hipotesis secara parsial kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dengan demikian transparansi publik bukan variabel moderating. Transparansi publik bukanlah variabel yang dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini hanya melibatkan pada satu Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah sampel sebanyak 76 orang, sehingga tingkat generalisasi dari penelitian masih kurang, dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada Kabupaten Aceh Tenggara dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dalam penelitian ini diukur dari variabel kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dan transparansi publik sebagai variabel moderating.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan data responden lebih dari 76 dan diperluas ke kabupaten/kota lainnya sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik.
2. Variabel yang diukur dapat diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, serta mencari variabel moderating lain yang dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD hendaknya secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan informasi tentang kebijakan keuangan daerah agar disampaikan kepada publik sesuai landasan, aturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23-26 Agustus di Padang.*
- Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). *Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.*
- Arniati, Ely Kartikaningdyah & Imelda. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto.*
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukri . 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah.*
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan.

- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting – Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gillian, Thomas W; Matsusaka, Jhon G. 2001. Fiscal policy, legislature size, and political parties-Evidence from state and local governments in the first of the 20th century. *National Tax Journal*
- Hagen, Terje P, Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 1996. Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures. *Journal of Theoretical Politics*
- Hague, Rod, Martin Harrop, and Shaun Breslin. 1998. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. Ed.4. Macmillan Press, London.
- Handayani, Bestari Dwi ,2009, Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas Apbd Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 1, No. 1, Maret 2009.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/06/1xdqwb-politik-peng-anggaran-di-dpr-tidak-transparan>
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman*, BPFE, Yogyakarta.
- Indriantoro, Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Matindas. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha*, Edisi II, Grafiti, Jakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Musti, Musa Tarigan. 2012. *Daerah Semakin Baik Kelola APBD Media Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Rahayu, Sri. 2010. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Rudianto, Yayan. 2007. Penyusunan Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Madani* Edisi I.
- Sopannah. 2010. Studi Fenomenologis : Menguak Parsisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. *JAAI* Volume 14 No.1
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI* 16-17 Oktober di Surabaya.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*, AlfabetaCV, Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi*, Andi Offset CV, Yogyakarta.
- Sumarsono. Hadi. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*, JESP Vol.1.
- Tumbo, Sumelo. 2012. Permasalahan Aktual Dalam Evaluasi APBD dan Solusinya *Media Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers Jakarta.
- Zulkifli, Amsyah. 1997. *Manajemen Sistem Informasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Pemkab Aceh Tenggara. 2012. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tenggara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012.
- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.